

PENGARUH KEPEMILIKAN NPWP, SISTEM *SELF ASSESSMENT*, DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO DI GALAXY MALL SURABAYA DALAM MEMBAYAR PAJAK

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Prasyarat
Dalam Menyusun Skripsi**



OLEH :

DAVID MARTA SURYA

10120015

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2014**



PENGARUH KEPEMILIKAN NPWP, SISTEM *SELF ASSESSMENT*, DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO DI GALAXY MALL SURABAYA DALAM MEMBAYAR PAJAK

SKRIPSI



OLEH :

DAVID MARTA SURYA
10120015

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2014**



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : David Marta Surya
NPM : 10120015
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh kepemilikan NPWP, sistem *self assessment*, dan peraturan pemerintah nomor 46 terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro di Galaxy Mall Surabaya dalam membayar pajak.

Pembimbing,
Tanggal, 19 Maret 2014

(Dra. Jeanne A. Wawolangi, Msi., Ak)

Mengetahui:
Ketua Jurusan:
Tanggal, 19 Maret 2014

(Dra. Jeanne A. Wawolangi, Msi., Ak)



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh David Marta Surya dengan NPM 10120015

Telah diuji pada 24 / 03 / 2014

Dinyatakan **LULUS** oleh :

Ketua Tim Penguji

Anang Soebarjo, S.E., M.M.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ketua Program Studi

Dra. Maria Widyastuti, M.M.

Dra. Jeanne A. Wawolangi, Msi., Ak



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi **Pengaruh Kepemilikan Npwp, Sistem Self Assessment, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Di Galaxy Mall Surabaya Dalam Membayar Pajak**

Telah diuji dan dipertahankan dihadapan
Tim penguji skripsi

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika
Jurusan Akuntansi

Pada Hari Senin Tanggal 24 Maret 2014

Disusun oleh :

Nama : David Marta Surya

NPM : 10120015

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Tim Penguji :

Nama

1. ANANG SOEBARJO, S.E., M.M.
2. DRS SOEDJONO RONO, M.M.
3. DRA. JEANNE A. WAWOLANGI, MSI., AK



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : David Marta Surya
Fakultas / Prodi : Ekonomi / Akuntansi
Alamat asli : Lebak Indah Asri 1/34
No Identitas (KTP/SIM) : 3578101003920003

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

Pengaruh Kepemilikan Npwp, Sistem Self Assessment, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Di Galaxy Mall Surabaya Dalam Membayar Pajak

Adalah merupakan hasil karya saya sendiri yang belum pernah dipublikasikan baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam bentuk jurnal, working paper atau bentuk lain yang dipublikasikan secara umum. Skripsi (Tugas akhir) ini sepenuhnya merupakan karya intelektual saya dan seluruh sumber yang menjadi rujukan dalam karya ilmiah ini telah saya sebutkan sesuai kaidah akademik yang berlaku umum, termasuk para pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran pada isi, kecuali yang menyangkut ekspresi kalimat dan desain penulisan. Apabila kemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika termasuk pencabutan gelar keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya nyatakan secara benar dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Surabaya, 19 / 03 / 2014
Hormat saya,

DAVID MARTA SURYA



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Lampiran	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Praktis	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Landasan Teori.....	6
2.1.1 Pengertian pajak	6
2.1.2 Jenis Pajak.....	7
2.1.3 Wajib Pajak	10
2.1.4 Manfaat Pajak.....	10
2.1.5 Pengertian NPWP	11
2.1.6 Fungsi NPWP	12
2.1.7 Yang Wajib Memperoleh NPWP.....	13
2.1.8 Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP	14
2.1.9 Sistem <i>Self Assessment</i>	17





2.1.10 Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013.....	20
2.1.11 UMKM atau Usaha Mikro Kecil Menengah.....	22
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu.....	22
2.3 Hipotesis Penelitian.....	23
2.4 Rerangka Pemikiran.....	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
3.1 Obyek Penelitian.....	29
3.1.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	29
3.2 Pendekatan Penelitian dan Sumber Data.....	29
3.2.1 Jenis Data.....	29
3.3 Variabel Penelitian.....	30
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	30
3.5 Populasi dan Sampel.....	33
3.6 Metode dan Teknik Analisis Data.....	34
3.6.1 Uji Validitas.....	35
3.6.2 Uji Realibilitas.....	35
3.6.3 Uji Asumsi Klasik.....	36
3.6.4 Model Regresi Linier Berganda.....	38
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	41
4.2 Deskripsi Data.....	44
4.3 Analisis Data.....	45
4.3.1 Uji Validitas.....	45
4.3.2 Uji Reliabilitas.....	46



4.3.3 Uji Asumsi Klasik.....	46
4.3.4 Uji <i>Goodness of Fit</i>	49
4.3.5 Uji Hipotesis	50
4.3.6 Regresi Linier Berganda	52
4.4 Pembahasan.....	52
BAB V PENUTUP.....	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner	43
Tabel 4.2 Deskripsi Responden.....	43
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif	44
Tabel 4.4 Uji Validitas	45
Tabel 4.5 Uji Realibilitas	46
Tabel 4.6 Uji Kolmogorov-Smirnov	47
Tabel 4.7 Uji Multikolonieritas.....	48
Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi	49
Tabel 4.9 Uji Statistik F	50
Tabel 4.10 Uji Statistik T	51
Tabel 4.11 Ringkasan Hasil Penelitian Hipotesis	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran	28
Gambar 4.1 Uji Heterokedastisitas	48

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Instrumen Penelitian

Lampiran II Daftar Sampel Pengusaha Kena Pajak

Lampiran III Statistik Deskriptif

Lampiran IV Hasil Uji Statistik

Lampiran VI Hasil Kuesioner Penelitian

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul : **“Pengaruh Kepemilikann NPWP, Sistem Self Assessment, dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro di Galaxy Mall Surabaya”** . Skripsi ini merupakan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana ekonomi (S.E) program Strata satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari banyak kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dra. Jeanne A. Wawolangi, Msi., Ak selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini. Dan selaku Ketua Program Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Katolik Darma Cendika.
2. Ibu Dra. Maria Widyastuti, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika.
3. Bapak Anang Subarjo, S.E., M.M. selaku dosen penguji 1 (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran demi penyempurnaan penilitan skripsi saya.
4. Bapak Drs Soedjono Rono, M.M. selaku dosen penguji 2 (dua) yang juga banyak membantu memberikan masukan dan pendapat didalam perbaikan skripsi.
5. Bapak Margo Saptowinarko P, S.E., M.Kes. selaku dosen ekonomi fakultas ekonomi yang telah turut membantu membimbing dan memberikan kritik, saran hingga sampai terbuatnya laporan skripsi ini.
6. Ayah dan Ibu selaku orang tua saya yang terus berdoa dan membimbing saya dalam proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.





7. Teman-teman tercinta seperjuangan Oky, Ellen dan Yolani juga turut memberikan semangat dan motivasi dalam hal waktu, tenaga, pikiran maupun material sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang turut serta andil dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal sampai skripsi ini jadi.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas berlipat kali ganda kebaikan-kebaikan mereka. Dan mengingat keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi in masih jauh dari kesempurnaan, walaupun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-piihak yang membutuhkannya.

Surabaya, Oktober 2014

Penulis

ABSTRAK

Oleh :

DAVID MARTA SURYA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan NPWP, Sistem *Self Assessment* dan Peraturan Pemerintah nomor 46 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro. Pada penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari hasil penelitian kuesioner oleh wajib pajak usaha mikro di Galaxy Mall Surabaya dan data sekunder yang dapat mendukung penelitian. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan analisis regresi linier berganda pada SPSS 21 *for windows*.

Berdasarkan analisis regresi linier berganda ditemukan bahwa variabel Kepemilikan NPWP dan Peraturan Pemerintah nomor 46 berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro. Sedangkan variabel Sistem *Self Assessment* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro.

Dengan R Square 71,1% menunjukkan Kepemilikan NPWP, Sistem *Self Assessment*, dan Peraturan Pemerintah nomor 46 secara simultan mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, sedangkan sisanya sebesar 28,9% ditentukan oleh variabel lain yang tidak diketahui dan tidak termasuk dalam analisis regresi ini.

Kata Kunci : Kepemilikan NPWP, Sistem *Self Assessment*, Peraturan Pemerintah nomor 46, Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro



ABSTRACT

By : DAVID MARTA SURYA

The aim of this research is to analyze the influence having a Taxpayer Registration Number (TRN), Self Assessment System, and Government Regulation number 46 upon to the taxpayers compliance of micro enterprises in fulfilling their taxes obligations. Primary data of the research acquired from questioner research with personal tax payers of micro enterprises in Galaxy Mall Surabaya and second data acquired this research. To analyze how independent variables influence dependent variable, this research used multiple linear regression analysis in SPSS 21 for Windows.

Based on multiple linear regression found that having a Taxpayer Registration Number (TRN) and Government Regulation number 46, significantly influence the taxpayers compliance. While the other independent variable, Self Assessment System, has no significant influence upon to the taxpayer compliance of micro enterprises.

With R Square 71,1% perceives that having a Taxpayer Registration Number (TRN), Self Assessment System, and Government Regulation number 46 simultaneously have a significant influence upon to the taxpayers compliance of micro enterprises. While 28,9% is determinate by other variables that are unknown and not included in this regression analysis.

Key Words: Having a Taxpayer Registration Number (TRN), Self Assessment System, and Government Regulation number 46



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap negara dituntut untuk memiliki sumber-sumber penerimaan negara yang digunakan untuk menjalankan pemerintahannya. Begitu pula dengan pemerintah Indonesia yang harus terus meningkatkan penerimaannya guna kelangsungan pembangunan. Bisa dikatakan bahwa sumber-sumber penerimaan suatu negara dapat mencerminkan tingkat kemandirian negara tersebut. Sumber penerimaan negara pada dasarnya terbagi menjadi 2 (dua) sumber utama, yaitu Penerimaan Dalam Negeri dan Pinjaman Luar Negeri. Penerimaan Dalam Negeri sendiri juga terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak (minyak dan gas bumi). Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, dari sektor pajak merupakan pilihan yang paling tepat. Hal itu dikarenakan, dari sektor pajak masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam pembiayaan pembangunan. Selain itu, jumlahnya juga relatif stabil dan efektif untuk menjadi sumber penerimaan yang paling handal terhadap perubahan kondisi perekonomian. Sehingga dengan kelebihan-kelebihan tersebut, sektor pajak memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis bagi negara.

Dengan adanya peran tersebut, maka pemerintah Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) akan terus-menerus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan di sektor ini. Diharapkan pula penerimaan dari sektor pajak ini bisa menggeser penerimaan bukan pajak serta menggantikan pinjaman Luar Negeri. Apalagi tingkat penerimaan pajak di negara kita masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Dirjen Pajak telah melakukan



upaya-upaya dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar serta mengoptimalkan penerimaan pajak. Namun perlu diingat, keberhasilan dari upaya-upaya tersebut juga harus didukung oleh tingginya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan kewajibannya membayar pajak yang didasari dengan pemahaman tentang fungsi pajak bagi pembangunan. Bagi masyarakat yang mendaftarkan diri untuk menjadi Wajib Pajak, maka kepadanya akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah suatu sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak (Mardiasmo, 2003:14). Jadi, semakin banyak masyarakat yang mendaftar untuk menjadi Wajib Pajak yang memiliki NPWP dan patuh membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka semakin banyak pula penerimaan negara.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia. Ketika badai krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998, banyak investor dan pengusaha besar yang mengalihkan modalnya ke negara-negara lain, sehingga perekonomian Indonesia dikala itu semakin terpuruk. Usaha kecil dan sektor riil mampu bertahan dan menopang roda perekonomian bangsa Indonesia. Tetapi dalam hal kewajibannya dalam membayar pajak seringkali pelaku Usaha Mikro sendiri ini banyak yang luput dari tanggung jawabnya, sedangkan Usaha Mikro di Galaxy Mall Surabaya ini sangatlah amat banyak.

Sejak tahun 1983, pemerintah Indonesia mengubah sistem perpajakan di Indonesia, dari *Official Assessment System* menjadi *Self assessment System*. Perubahan sistem ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan di sektor pajak. Sistem "*Self assessment*" dimaksudkan bahwa Wajib Pajak diberi



kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, serta melaporkannya secara teratur yang telah dibayarkan kepada KPP dimana Wajib Pajak terdaftar. Sehingga dasar dari sistem *self assessment* ini adalah kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri.

Namun, pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak menyadari bahwa pelaksanaan sistem *self assessment* ini masih mengalami banyak kendala. Diantaranya adalah tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah khususnya bagi pelaku Usaha Mikro di Galaxy Mall Surabaya untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak yang memiliki NPWP, padahal sesungguhnya mereka telah memenuhi kriteria yang ditentukan. Hal ini, mungkin bisa dimaklumi karena pembayaran pajak tidak diikuti oleh imbalan atau balas jasa yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Baru-baru ini muncul peraturan baru tentang perpajakan yaitu Pajak khusus untuk Usaha Mikro kemudian terealisasi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dengan peraturan itu banyak Wajib Pajak yang memenuhi syarat perpajakannya belum bisa melaporkan kewajibannya, dikarenakan belum pahami dengan peraturan perpajakan PP 46 ini. Maka dari itu, peneliti ingin mencari seberapa besar pengaruhnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 ini terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro di Galaxy Mall Surabaya khususnya dalam membayar pajak.

Dari hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi



kepatuhan wajib pajak. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh karakteristik Peraturan Pemerintah Nomor 46, kepemilikan NPWP, penerapan sistem *self assessment* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro di Galaxy Mall Surabaya dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini akan mengambil topik “PENGARUH KEPEMILIKAN NPWP, PENERAPAN SISTEM *SELF ASSESSMENT*, DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO DI GALAXY MALL SURABAYA DALAM MEMBAYAR PAJAK”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah, yaitu:

1. Apakah kepemilikan NPWP oleh wajib pajak Usaha Mikro di Galaxy Mall Surabaya berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak?
2. Apakah penerapan sistem *self assessment* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro di Galaxy Mall Surabaya dalam membayar pajak?
3. Apakah Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 ini berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro di Galaxy Mall Surabaya dalam membayar pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kepemilikan NPWP oleh wajib pajak Usaha Mikro di Galaxy Mall Surabaya terhadap kepatuhan dalam membayar pajak,



2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan sistem *self assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro di Galaxy Mall Surabaya dalam membayar pajak,
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 ini terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro di Galaxy Mall Surabaya dalam membayar pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai pengembangan teori dalam menghadapi permasalahan perpajakan di Indonesia.
 - b. Sebagai bahan penelitian serta kajian tentang rendahnya motivasi membayar pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Manfaat Praktis
 - a. Mengetahui faktor yang paling mempengaruhi motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam rangka pembayaran pajak.
 - b. Memberikan solusi atau pemecahan masalah yang dihadapi serta memberikan saran yang sesuai.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan



pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.2 Jenis Pajak

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi (www.pajak.go.id) :

1. Pajak Penghasilan (PPh)





PPH adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

4. Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi



pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Daerah karena hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Pajak Propinsi, meliputi:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bomotor;
 - d. Pajak Air Permukaan;
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.



2.1.3 Wajib Pajak

Siapa yang digolongkan sebagai Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.4 Manfaat Pajak

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.

Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam



menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Disamping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

2.1.5 Pengertian NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Nomor Pokok Wajib Pajak terdiri dari 15 digit dengan penjelasan sebagai berikut (www.wibowo-pajak.blogspot.com) :

Dua digit pertama menunjukkan jenis wajib pajak, Antara lain :

- a. kode 01, 02, 21, 31 adalah menunjukan Wajib Pajak Badan
- b. kode 00, 20 adalah menunjukan Wajib Pajak Bendahara
- c. kode 04, 05, 06, 07, 08, 24, 25, 26, 31, 34 , 35, 36, 47, 48, 49, 57, 58, 67, 67, 77, 78, 79, 87, 88, 89, 97 adalah menunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tujuh digit selanjutnya menunjukkan nomor tertentu yang dikeluarkan oleh kantor pajak

Tiga digit selanjutnya menunjukan kode Kantor Pelayanan Pajak contoh 521 untuk KPP Pratama Purwokerto

Tiga digit berikutnya menunjukan kode cabang contoh 001 berarti cabang pertama, 000 berarti sebagai wajib pajak pusat

Contoh : 01. 123. 456. 7 -521.000



Artinya : Wajib Pajak Badan pusat di KPP Pratama Purwokerto

Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain itu, Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Apabila Wajib Pajak Pindah Alamat harus melakukan perubahan data alamat atau update alamat ke Kantor Pajak tempat terdaftarnya Wajib Pajak, apabila pindah alamatnya diluar Wilayah Kantor Pajak semula, maka dilakukan permohonan pindah kantor pajak.

2.1.6 Fungsi NPWP

1. Untuk mengetahui identitas Wajib Pajak;
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan;
3. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan;
4. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan, misalnya dalam pengisian SSP;
5. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diajukan. Misal: Dokumen Impor (PPUD, PIUD).

Jika mau diringkas, sebenarnya fungsi dari NPWP ada dua, yaitu : identitas Wajib Pajak dan media pengawasan kewajiban perpajakan. Kecuali nomor 2, nomor 1 sampai dengan nomor 5 diatas lebih dekat ke



fungsi identitas. Contoh, kita membuat laporan perpajakan (SPT), maka NPWP akan mempertegas siapa pembuat SPT. Saat kita bayar pajak (SSP), akan jelas siapa pembayar pajak tersebut. Kita bayar PPh Pasal 22 impor dan PPN impor, atas nama siapa pajak tersebut, akan diakui sesuai dengan NPWP yang dicantumkan. Begitu juga ketika kita pergi ke luar negeri dan bayar Fiskal Luar Negeri, maka Fiskal Luar Negeri tersebut hanya dapat dikreditkan oleh orang yang sama NPWP-nya. (www.wibowo-pajak.blogspot.com)

Sedangkan fungsi pengawasan bisa dilihat dua sisi. Sisi pertama, pengawasan dari Wajib Pajak, pembayar pajak. Jika kita telah membayar pajak, maka kita mesti tahu berapa pajak yang telah dibayar ke Kas Negara. Berapa kontribusi kita kepada negara.

2.1.7 Yang Wajib Memperoleh NPWP

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif (berdomisili/tinggal di Indonesia) dan objektif (ada penghasilan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan (tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenarnya), dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak (www.wibowo-pajak.blogspot.com).

Wajib Pajak yang wajib mendaftarkan diri adalah :

- 1) Orang pribadi, termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena:
 - a. hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim,
 - b. menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta,
 - c. memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, yang menjalankan atau tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- 2) Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha



- tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi,
- 3) Wajib Pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk kerja sama operasi (*Joint operation*); dan
 - 4) Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - a. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (pengusaha), selain wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, juga wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
 - b. Wanita kawin yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya dan anak yang belum dewasa, harus melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga.
 - c. Wajib Pajak orang pribadi selain yang diatas dapat memilih untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

2.1.8 Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP Serta Pelaporan dan Pengukuhan PKP

A. Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) setempat dengan melampirkan :

1. Untuk WP Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas : KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing;
2. Untuk WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas: KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing;
3. Untuk WP Badan :
 - a. Akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi BUT (Bentuk Usaha Tetap);
 - b. KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab;
 - c. NPWP pimpinan/penanggung jawab Badan.
4. Untuk Bendahara sebagai Pemungut/ Pemotong :
 - a. KTP bendahara;
 - b. Surat penunjukan sebagai bendahara.
5. Untuk *Joint operation* sebagai Wajib Pajak Pemotong/pemungut:



- a. Perjanjian kerja sama sebagai *joint operation*;
 - b. NPWP masing-masing anggota *joint operation*;
 - c. KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab *Joint operation*.
6. Wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin harus melampirkan surat keterangan terdaftar Kantor Pusat/domisili/suami.
7. Untuk WP Orang pribadi dan WP Badan yang melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, persyaratan tambahan yang diminta antara lain SIUP dan keterangan domisili dari pengelola gedung/kelurahan. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ini harus melalui pembuktian alamat dari WP tersebut.

Khusus Wanita kawin dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai sarana untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan atas namanya sendiri, dengan persyaratan sesuai dengan kondisi dari wanita tersebut (butir 1 atau 2). Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus (www.wibowo-pajak.blogspot.com).

B. Pendaftaran NPWP secara elektronik

Pendaftaran NPWP dan PKP oleh Wajib Pajak dapat juga dilakukan secara elektronik yaitu melalui internet di situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id. Wajib Pajak cukup memasukan data-data pribadi (KTP/SIM/Paspor) untuk dapat memperoleh NPWP.

Berikut langkah-langkah untuk mendapatkan NPWP melalui internet :

1. Cari situs Direktorat Jenderal Pajak di Internet dengan alamat www.pajak.go.id;
2. Selanjutnya anda memilih menu e-Registration (ereg.pajak.go.id);
3. Pilih menu “buat account baru” dan isilah kolom sesuai yang diminta;
4. Setelah itu anda akan masuk ke menu “Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi”. Isilah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang anda miliki;
5. Anda akan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Sementara yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran dilakukan.
6. Cetak SKT Sementara tersebut beserta Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai bukti anda sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak.
7. Tanda tangani formulir registrasi, kemudian dapat dikirimkan/disampaikan langsung bersama SKT Sementara serta persyaratan lainnya ke Kantor Pelayanan Pajak seperti yang tertera pada SKT Sementara tersebut. Setelah itu

Anda akan menerima kartu NPWP dan SKT asli (www.wibowo-pajak.blogspot.com).

C. Pendaftaran NPWP secara manual

1. Mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran
2. Melengkapi formulir pendaftaran tersebut dengan dokumen yang disyaratkan
3. Menyampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha, bisa langsung, pos tercatat atau jasa kurir.
4. KPP atau KP2KP memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.
5. Terhadap penyampaian permohonan yang diterima tidak lengkap berlaku ketentuan:
 - a. disampaikan secara langsung, permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak,
 - b. disampaikan melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, KPP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai ketidaklengkapan tersebut.

D. Wajib pajak pindah

Dalam hal WP pindah domisili atau pindah tempat kegiatan usaha,

WP agar melaporkan diri ke KPP lama maupun KPP baru dengan ketentuan:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi :

- a. Yang pindah tempat tinggal, melampirkan surat keterangan pernyataan pindah tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili yang baru dari yang bersangkutan bagi orang asing (bentuk formulir ditentukan Direktorat Jenderal Pajak). Dalam hal WP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, persyaratan tersebut dapat berupa surat keterangan dari pimpinan instansi atau perusahaan.
- b. Yang pindah tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, melampirkan surat pernyataan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang baru dari WP.

2. Wajib Pajak Badan :

- a. Pindah tempat kedudukan, melampirkan surat pernyataan tempat kedudukan yang baru dari salah seorang pengurus yang aktif.



b. Pindah tempat kegiatan usaha, melampirkan surat pernyataan tempat kegiatan usaha baru dari salah seorang pengurus yang aktif.

E. Penghapusan NPWP dan persyaratannya

Penghapusan NPWP dilakukan dalam hal diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh :

1. WP dan/atau ahli warisnya karena WP sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Misalnya :
 - a. WP meninggal dan tidak meninggalkan harta warisan, diisyaratkan adanya fotokopi akte kematian atau surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang;
 - b. WP meninggal dan meninggalkan warisan. Apabila selesai dibagi kepada ahli warisnya, diisyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh ahli warisnya;
 - c. WP Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP, diisyaratkan surat pernyataan dan keterangan dari instansi yang berwenang;
2. Wanita kawin yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta serta suaminya telah terdaftar sebagai WP, diisyaratkan adanya surat nikah/akte perkawinan dari catatan sipil;
3. WP Badan dalam rangka likuidasi atau telah dibubarkan secara resmi, diisyaratkan adanya akte pembubaran;
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT, diisyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai WP.

2.1.9 Sistem *Self assessment*

Self assessment tercantum dalam pasal 12 UU KUP yang berbunyi :

- (1) setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak;
- (2) jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan; dan
- (3) apabila Direktur Jendral Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jendral Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya.

Dari bunyi Pasal 12 UU KUP tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penghitungan pajak yang terutang (untuk Pajak Penghasilan {PPh}),





PPNn danPPnBM), pembayarannya ke Kas Negara, dan pelaporannya diserahkan sepenuhnya kepada Wajib Pajak serta tidak didasarkan pada SKP yang diterbitkan administrasi pajak. Perhitungan, pembayaran dan pelaporan yang dilakukan WP tersebut dianggap benar (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan) sepanjang Dirjen Pajak tidak dapat membuktikan sebaliknya. SKP hanya diterbitkan oleh fiskus apabila perhitungan wajib pajak tersebut tidak benar berdasarkan pada suatu pembuktian oleh fiskus. Sarana dalam perhitungan, pelaporan, serta penyetoran pajak antara lain adalah :

- (a) Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- (b) Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Meentri Keuangan;
- (c) Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- (d) Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
- (e) Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam menerapkan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga; dan
- (f) Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.



Penagihan pajak dalam sistem *self assessment* dilaksanakan sedini mungkin sejak timbulnya utang pajak dan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak.

Penagihan Pasif. Penagihan pajak pasif lebih diarahkan untuk mengingatkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya. Penagihan pajak pasif bukan hanya ditunjukkan untuk menagih pajak itu sendiri, melainkan juga untuk memberikan pendidikan mengenai tanggung jawab perpajakan kepada rakyat seperti mengadakan seminar, diskusi, dan pelatihan.

Penagihan Aktif. Tidak semua Wajib Pajak mempunyai kesadaran dan kemampuan yang sama. Dalam penagihan aktif ini Direktur Jendral Pajak akan melakukan penagihan aktif dengan prosedur sebagai berikut:

- (a) untuk pelaksanaan penagihan pajak, diawali dengan penerbitan Surat Teguran oleh Pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh Pejabat tersebut setelah tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (b) surat teguran itu tidak diterbitkan dalam hal Penanggung Pajak telah disetujui untuk melakukan pembayaran pajak secara angsuran maupun menunda pembayaran pajaknya;
- (c) ketika jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu dua puluh satu hari terhitung sejak diterbitkannya Surat Teguran, maka Pejabat yang berwenang segera menerbitkan Surat Paksa;
- (d) apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar ternyata tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu dua kali dua puluh empat jam, terhitung sejak saat Surat Paksa diberitahukan kepadanya, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP);
- (e) apabila terhadap Penanggung Pajak dilakukan penagihan seketika, sekaligus, maka kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan surat paksa tanpa menunggu jatuh tempo atau tanpa menunggu lewat tenggang waktu dua puluh satu hari sejak surat teguran diterbitkan;
- (f) ketika utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar, tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu empat belas hari setelah pelaksanaan penyitaan, maka Pejabat yang berwenang segera melaksanakan pengumuman lelang; dan
- (g) apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dibayar, ternyata tidak juga dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu empat belas hari sejak tanggal pengumuman lelang,

maka Pejabat tersebut segera melakukan penjualan barang sitaan Penanggung Pajak melalui Kantor Lelang Negara. (Siti, 2008)

2.1.10 Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013

Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

- a. Maksud kebijakan pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan:
 1. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan;
 2. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi;
 3. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi;
 4. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.
- b. Tujuan kebijakan pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan:
 1. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
 2. Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat;
 3. Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
- c. Objek pajak yang dikenai Peraturan Pemerintah nomor 46

Yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) ini adalah Penghasilan dari usaha dagang, industri, dan jasa, seperti misalnya toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun Pajak.

Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya.





Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet).

d. Objek pajak yang tidak dikenai Peraturan Pemerintah nomor 46

Objek Pajak yang tidak dikenai PPh ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan PP tersebut;
2. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri;
3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.

e. Subjek pajak Peraturan Pemerintah nomor 46

Yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013, adalah:

1. Orang Pribadi;
2. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT)

yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

f. Subjek pajak yang tidak dikenai Peraturan Pemerintah nomor 46

Yang tidak dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah:

1. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. Misalnya: pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki-lima, dan sejenisnya.
2. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp4,8 miliar.

2.1.11 UMKM atau Usaha Mikro Kecil Menengah

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.



- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria UMKM / UKM :

- a) USAHA MIKRO Memiliki Asset Maks. 50 Juta dan Omzet Maks. 300 Juta
- b) USAHA KECIL Memiliki Asset > 50 Juta - 500 Juta dan Omzet > 300 Juta - 2,5 Miliar
- c) USAHA MENENGAH Memiliki Asset > 500 Juta - 10 Miliar dan Omzet > 2,5 Miliar - 50 Miliar

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian yang telah dilakukan guna mencari faktor atau penyebab motivasi Wajib pajak dalam rangka membayar pajak, salah satunya penelitian oleh Devi Tri Asih (2009), yaitu *Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Persepsi Tentang Petugas Pajak dan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Dan penelitian oleh Aga Vanesha (2013), yaitu *Pengaruh Persepsi, Kualitas Layanan, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Motivasi Membayar Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di Hitech Mall, Surabaya*. Penelitian mereka mempunyai hubungan yang erat dengan penelitian ini, dikarenakan sama-sama mencari pengaruhnya variabel



tertentu terhadap kepatuhan dan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Tetapi sebagian besar penelitian mereka merupakan hal yang sangat umum dan dalam konteks yang luas. Dikarenakan sekarang pajak mempunyai banyak peraturan baru yang menyebabkan banyak Wajib Pajak lainnya yang belum paham. Maka dari itu diadakan penelitian tentang pengaruhnya peraturan baru mengenai PP 46 beserta beberapa variable lainnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro di Galaxy Mall Surabaya dalam membayar pajak.

2.3 Hipotesis Penelitian

1. Kepatuhan Membayar Pajak

Kepatuhan membayar pajak dipengaruhi oleh tiga variabel yaitu kepemilikan NPWP, sistem *self assessment*, dan Peraturan Pemerintah nomor 46. Semakin tinggi tingkat wajib pajak yang mempunyai NPWP semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro di Surabaya dalam membayar pajak, semakin tinggi persepsi wajib pajak tentang sistem *self assessment* dan Peraturan Pemerintah nomor 46 semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro di Galaxy Mall Surabaya dalam membayar pajak.

2. Hubungan Kepemilikan NPWP dan Kepatuhan Wajib Pajak

Kepemilikan NPWP seharusnya dimiliki oleh semua wajib pajak yang memenuhi persyaratan perpajakannya, tetapi banyak juga wajib pajak khususnya Usaha Mikro di Galaxy Mall Surabaya ini yang lalai dengan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak. Jika wajib pajak didapati kena pajak tetapi tidak mempunyai NPWP, wajib pajak harus menyetor 20% lebih tinggi dari pajak yang dikenakan, tentu saja itu dapat merugikan wajib



pajak. Sebaliknya jika wajib pajak mempunyai NPWP maka, dapat memudahkan wajib pajak dalam melaporkan dan menyetorkan pajak, semakin tinggi wajib pajak Usaha Mikro di Galaxy Mall Surabaya mempunyai NPWP, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

H1 = Semakin tinggi wajib pajak yang mempunyai NPWP, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro di Galaxy Mall Surabaya dalam membayar pajak.

3. Hubungan Sistem *self assessment* dan Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem *self assessment* ini penghitungan pajak yang terutang (untuk Pajak Penghasilan {PPh}, PPNn danPPnBM), pembayarannya ke Kas Negara, dan pelaporannya diserahkan sepenuhnya kepada Wajib Pajak serta tidak didasarkan pada SKP yang diterbitkan administrasi pajak. Perhitungan, pembayaran dan pelaporan yang dilakukan WP tersebut dianggap benar (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan) sepanjang Dirjen Pajak tidak dapat membuktikan sebaliknya. Jika wajib pajak Usaha Mikro di Galaxy Mall Surabaya dapat memahami inti dari sistem ini maka pelaporan dan pembayaran pajak akan lebih cepat dan mudah. Maka semakin tinggi persepsi wajib pajak Usaha Mikro di Galaxy Mall Surabaya tentang sistem *self assessment* semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak di Usaha Mikro di Galaxy Mall Surabaya dalam membayar pajak.

H2 = Semakin banyak wajib pajak Usaha Mikro di Galaxy Mall Surabaya yang memahami tentang sistem *self assessment* semakin tinggi



tingkat kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro di Galaxy Mall Surabaya dalam membayar pajak.

4. Hubungan Peraturan Pemerintah nomor 46 dan Kepatuhan Wajib Pajak

Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini dikeluarkan untuk memudahkan para wajib pajak Usaha Mikro untuk melapor dan menghitung kewajiban perpajakannya. Peraturan ini menimbulkan banyak perdebatan antara beberapa wajib pajak Usaha Mikro, bisa saja peraturan ini mengurangi pajak yang seharusnya, bisa saja peraturan ini justru menambah pajak yang seharusnya dibayar. Maka dari itu wajib pajak Usaha Mikro perlu memahami dengan dalam Peraturan Pemerintah nomor 46 ini.

H3 = Semakin tinggi persepsi wajib pajak Usaha Mikro di Galaxy Mall Surabaya mengenai Peraturan Pemerintah nomor 46, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro di Galaxy Mall Surabaya dalam membayar pajak.

2.4 Rerangka pemikiran

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Assessment di mana dalam prosesnya



secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Kewajiban dan hak perpajakan menurut Safri Nurmantu di atas dibagi ke dalam dua kepatuhan meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari: “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%; wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal”.

Kepatuhan formal yang dimaksud menurut Safri Nurmanto di atas misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) tahunan sebelum atau pada tanggal 31 maret, maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak secara



substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu akhir.

Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain: 2004), Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu:

“Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.”

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di dalam realita, motivasi untuk membayar pajak masyarakat khususnya yang memiliki usaha sendiri (orang pribadi) dirasa sangat kurang. Fenomena ini biasa disebabkan oleh beberapa faktor yaitu persepsi tentang perpajakan, kualitas layanan fiskus atau

petugas pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan. Dari faktor-faktor tersebut akan ada satu atau dua faktor yang memberikan kontribusi besar terhadap motivasi membayar pajak oleh usahawan (orang pribadi). Dari penjelasan diatas, maka dapat dibuat rangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 3.1
Kerangka Pikiran



